

**HILANGNYA PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MELAKUKAN  
PEMBELAAN DIRI MENURUT PASAL 49 AYAT 1 DAN 2 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Nursolihi Insani**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: nursolihiinsani@gmail.com

**Abstrak**

Kebutuhan perlindungan hukum bagi setiap manusia adalah suatu hal yang tidak terbantahkan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar setiap warga negara merasa aman dalam melaksanakan setiap kegiatan. Banyak sekali suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi, keadaan seperti itu terkadang membuat seseorang yang posisinya terpojokan melakukan suatu perbuatan untuk melindungi dirinya, meskipun dirinya sendiri tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang salah dalam hukum. Tetapi hal tersebut dianggap patut dilakukan karena Undang-undang mensyaratkannya. Tulisan ini berfokus pada pertama, hilangnya pidana terhadap seseorang yang melakukan pembelaan diri, kedua, batasan dan syarat melakukan pembelaan diri agar tidak termasuk perbuatan pidana. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dan analisis secara normatif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat lepas dari tuntutan pidana dengan alasan pembelaan diri dan ketentuan pembelaan diri tersebut dibatasi dengan penafsiran hakim berdasarkan Pasal 49 kitab undang-undang hukum pidana secara obyektif.

**Kata Kunci :** *perbuatan melawan hukum; penghapusan pidana; pembelaan diri.*

**Abstract**

*The need for legal protection for every human being is something that cannot be denied. This becomes something very important so that every citizen feels safe in carrying out their activities. There are so many crimes that occur, such situations sometimes make a person in a position to be cornered to take action to protect himself, even though he himself knows that the action taken is something that is wrong in law. But this is considered appropriate because the law requires it. This paper focuses on first, the disappearance of a crime against someone who is defending himself, secondly, the limits and conditions for making a self-defense so as not to include criminal acts. The research methods used are normative juridical and qualitative normative analysis. The results of the analysis show that someone who commits an act*

*against the law can escape criminal charges on the grounds of self-defense and the provision of self-defense is limited by the interpretation of judges based on Article 49 criminal law code objectively.*

**Keywords:** *acts againts the law; reasons for the abolition of the criminal; self defense*

## Pendahuluan

Sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka Indonesia melaksanakan semua peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan dengan aturan hukum yang berlaku, atau sering disebut sebagai hukum positif. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin segala hak-hak setiap warga negaranya, termasuk persamaan dihadapan hukum atau *Equality Before The Law*. Tidak memandang kaya ataupun miskin, semua sama, negara melindungi Nyawa, Harta Benda serta kesusilaan seseorang.

Banyak tindakan pidana dipicu oleh berbagai faktor, yang menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas meskipun ia sadar apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah. Dengan sadar melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang, dan dipandang sebagai tindakan yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat. Alhasil menyebabkan diterapkannya ancaman pidana kepada orang tersebut.

Kemudian dilain sisi ketika ada seseorang yang menjadi korban tindak pidana ada yang kemudian melakukan pembelaan terhadap dirinya, harta bendanya maupun kehormatannya, terkadang ada yang dipandang sebagai suatu yang salah, tetapi ada yang dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak bisa di kenakan ancaman hukuman.

Pembelaan diri adalah merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan Undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Dan pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.<sup>1</sup>

Ketentuan pidana yang diterapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menghilangkan sifat melawan hukum suatu tindak pidana

---

<sup>1</sup> Julaidin dan Rangga Prayitno, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa*, Volume 4, Issue 1, April 2020, Universitas Ekasakti Padang, hlm. 45.

ataupun menghilangkan kekeliruan pada rumusan suatu perbuatan pidana dalam pratiknya di peradilan dipandang tidak mudah. Kendala-kendala yang dialami justru hukum pidana itu sendiri terpaku kepada suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan bukan malah melihat dasar daripada suatu peristiwa itu. Dalam tanda kutip kekakuan hukum pidana itu telah mengabaikan ajaran-ajaran diluar faktor non yuridis yang menjadikan semakin memburuknya kewajiban hukum dalam pandangan masyarakat. Padahal kajian hukum pidana itu sendiri sudah cukup memberikan alasan yang adil untuk diterapkan aturan pidana yang membuat pelakunya lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>2</sup>

Berkaca dari hal-hal diatas maka Penulis mengaggap hal ini penting untuk di bahas, untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca agar dapat lebih memahami pasal pembelaan terpaksa atau dalam bahasa belanda disebut sebagai *Noodweer*.

### Permasalahan

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis membuat rumusan masalah dalam penulisan ini, Pertama, Bagaimana peraturan hukum pidana terhadap pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan pidana? Kedua, Bagaimana Batasan dan Syarat yang harusnya terpenuhi karena melakukan pembelaan diri agar tidak dianggap sebagai tindak pidana ?

### Metode Penelitian

Metodologi pada hakikatnya memberikan petunjuk berkenaan dengan cara-cara seorang ilmuwan untuk mendalami, menelaah, dan mengerti permasalahan dalam lingkungan yang dihadapinya.<sup>3</sup> Maka dalam penulisan penelitian ini disebut juga penelitian ilmiah dan bisa dipercaya keabsahannya dengan memakai metode penelitian yuridis normatif, serta memakai data primer.<sup>4</sup> Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan mengkaji peraturan serta norma-norma, teori-teori hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli yang ada. Dan data yang digunakan adalah data kepustakaan yang disebut juga sebagai data sekunder.

---

<sup>2</sup> Lex Crimen, Wenlly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Vol.V/No.5/Jul/2016, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 61.

<sup>3</sup> Soejono Soekanto, 2006, hal.6 (dapat dilihat di Jurnal Surya Kencana Satu, Volume 3/ Nomor 2/Oktober 2013, Oksidelfa Yanto, hal. 28)

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10.

## Pembahasan

### Peraturan Hukum Pidana Terhadap Pebelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 1 menyebutkan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya Tiada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya. Berkaitan dengan pembelaan terpaksa ini dalam KUHP sendiri tidak disebutkan mengenai apa itu pembelaan terpaksa, tidak juga disebutkan apakah membela diri itu suatu kewajiban dan hak yang dimiliki seseorang.

Pembelaan terpaksa adalah suatu *rechts verdediging* yaitu sebagai suatu keistimewaan untuk memberikan perlawanan hukum. Perlawanan itu diperbolehkan dalam hukum, bukan dikarenakan seseorang yang diserang melakukan pembelaan, tetapi lebih kepada apa yang dilakukan -pembelaan diri- adalah suatu *rechts verdediging*, sebab dengan adanya serangan, seseorang memiliki hak untuk melindungi dirinya dan melindungi orang lain.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa alasan dalam hukum pidana yang oleh hakim dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup> Meskipun tindakan melawan hukum ini jelas mempunyai sanksi yang tegas tetapi tidak semua perbuatan melawan hukum ini dapat dikenakan hukuman atau pidana dikarenakan adanya alasan-alasan penghapusan pidana.<sup>7</sup> Alasan-alasan yang dimaksud adalah alasan penghapus pidana, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud sebagai alasan penghapus pidana yaitu satu keadaan khusus - yang harus di ungkapkan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa- yang jika terbukti semua unsurnya terpenuhi maka dapat dijatuhkan pidana.

Hal inilah yang membuat pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman meskipun telah terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Alasan tersebut dibagi menjadi 3 bagian :<sup>8</sup>

- a) Alasan Pembenaar : intinya alasan ini menghilangkan sifat melawan hukumnya pelaku, dimana tindakan tersebut dipandang sebagai suatu

---

<sup>5</sup> Lamintang, P. A. F. . Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014. 47.

<sup>6</sup> Narindri Intan Ardina, *Tindakan Perawat Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Jurist-Diction, Volume 2 No. 1, Januari 2019, Universitas Airlangga, hlm. 247.

<sup>7</sup> Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, *Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019. CC-BY-SA 4.0 License, Universitas Warmadewa, hlm. 150.

<sup>8</sup> *Ibid*

tindakan yang benar dan patut untuk dilakukan. Seperti yang tertera pada Pasal 50 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Contoh kecilnya seperti ini ketika ada seorang anggota kepolisian memanggil seseorang untuk dimintai keterangan, orang tersebut akhirnya ditahan, itu dinamakan melanggar hak kebebasan seseorang, tetapi hal tersebut dibenarkan dalam undang-undang.

- b) Alasan Pemaaf : intinya alasan ini tidak adanya unsur kesalahan didalamnya, alasan ini menghapuskan kesalahan pelaku, pelaku tidak mendapat hukuman. Seperti yang tertera pada Pasal 44 KUHP yang berbunyi “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.” Contohnya seperti ini, ketika saudara sedang jalan seorang diri, kemudian di lempar batu oleh B, yang diketahui bahwa B adalah seseorang dengan gangguan kejiwaan. Perbuatan B yang melakukan pelemparan batu tersebut adalah suatu tindakan melwan hukum, tetapi karena dia cacat jiwa, maka unsur kesalahan didalamnya hilang, sehingga tidak dipidana. Alasan pemaaf ini juga terdapat dalam KUHP mulai dari Pasal 48 sampai dengan Pasal 51.
- c) Alasan Penghapus Penuntutan : inti dari persoalan ini bukan dari kedua alasan diatas, tetapi lebih kepada kemanfaatan untuk masyarakat, sebab yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum, maka diharapkan untuk tidak diadakannya penuntutan. Seperti yang tertera pada Pasal 53 KUHP yang berbunyi:

*“(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*

*(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.*

*(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

*(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.”*

Contohnya seperti ini : jika ada seorang yang mencoba untuk melakukan suatu tindakan kejahatan, tetapi pelaku sendiri dengan kesadaran dirinya mengurungkan niat tersebut, karena pada saat akan melakukan perbuatan tersebut ternyata banyak polisi

ditempat kejadian, atau ada hal lain yang menyebabkan pelaku membatalkan niatnya.

Alasan penghapusan pidana berkaitan erat dengan kemampuan bertanggungjawab seseorang. Kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur daripada pertanggungjawaban pidana, tidak mungkin seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya jika dirinya tidak mampu untuk bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab jika di pandang dari sisi umum maupun subjeknya lebih jauh lagi, adalah apabila seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab ketika keadaan jiwa yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, jika jiwanya sehat, yaitu jika :<sup>9</sup>

- a) Seseorang itu mengetahui jika apa yang dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
- b) Seseorang tersebut secara sadar dapat memutuskan keinginannya sesuai dengan kesadaran itu.

Mampu bertanggungjawab dalam keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan yakni<sup>10</sup> :

- a) Seseorang itu cakap untuk paham atas apa yang akan berakibat padanya berdasarkan apa yang akan dia perbuat.
- b) Seseorang itu sanggup untuk mengerti jika apa yang dia lakukan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
- c) Seseorang itu bisa untuk mengendalikan keinginannya terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Ketika seorang hakim memutuskan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pompe memberikan pandangannya, bahwa hal ini adalah definisi secara yuridis (hukum). Menurutnya, jika perbuatan tersebut berkaitan dengan kesalahan maka apa yang dilakukan dapat di dimintai pertanggungjawaban. Hal ini menekankan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan seorang terdakwa sebenarnya sudah tahu bahwa perbuatan yang dilakukan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada dirinya.<sup>11</sup>

Selanjutnya menurut Pompe, hilangnya kemampuan bertanggungjawab merupakan merupakan inti dari penghilangan pidana. Dari sini kemudian beliau menambahkan pendapatnya, menurutnya terdakwa tetap dijatuhi pidana, meskipun terdapat keragu-raguan yang berkaitan dengan ada atau

---

<sup>9</sup> Ridwan Rangkuti, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Vol. 1 No. 01 Agustus 2018, Jurnal Justitia, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padangsidimpuan, hlm. 261-262.

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 1983, hlm. 80

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, PT. SOFMEDIA, Jakarta, hlm. 196.

tidak sesuatu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Ilustrasinya sebagai berikut ketika pihak yang berwajib melakukan pemeriksaan, tetapi kemudian muncul keragu-raguan tentang apakah hal ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, maka terdakwa akan tetap di jatuhi hukuman.<sup>12</sup>

Bercermin dari hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan seseorang untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat dipengaruhi oleh Akal/ pikiran, karena dengan akal seorang manusia dapat memilih mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik, yang di izinkan dan tidak di izinkan dalam hukum. "kepelakuan fungsional (Functioneel Dudoz Schar) adalah karya interpretasi kehakiman, hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaan memenuhi persyaratan dari masyarakat".<sup>13</sup>

Sedangkan untuk meyakini adanya interpretasi fungsional dari hakim harus melalui 3 tahap yaitu:<sup>14</sup>

- a) Kepentingan yang manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang;
- b) Pribadi yang manakah dalam kasus pemidanaan ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana;
- c) Diajukan pertanyaan, apakah ada cukup pembuktian secara sah (*wettig bewijs*), ternyata tidak memberikan hasil-hasil yang memuaskan.

### **Batasan Dan Syarat Yang Harusnya Terpenuhi Karena Melakukan Pembelaan Diri Agar Tidak Dianggap Sebagai Tindak Pidana**

Kebenaran yang dicari dalam hukum pidana berbeda dengan hukum perdata, dalam hukum pidana sendiri yang dicari adalah kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang sesungguhnya, sederhananya apa yang didakwakan kepada pelaku adalah suatu kebenaran, kebenaran dalam hal ini berarti perbuatannya benar-benar dilakukan oleh terdakwa, dan dapat dikatakan bahwa ada kesalahan didalam perbuatannya. Sehingga perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Hakim lah nanti yang memeriksa apakah seseorang itu dapat dikenai pidana dan mengeluarkan putusan pengadilan jika perbuatan itu terbukti melanggar hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Andi Hamzah, hlm. 196-197.

<sup>13</sup> *Op.cit*, Ridwan Rangkuti, hlm. 262-263.

<sup>14</sup> *Ibid*, Ridwan Rangkuti, hlm, 263.

<sup>15</sup> Artikel Hukum, oleh Pengertian Hukum Acara Pidana, publish pada 26 Februari 2016, dapat dilihat di diakses pada 3 Juni 2020

Pasal 49 ayat 1 berbunyi “*Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*”. Pasal 49 Ayat 1 ini disebut juga *Noodweer*, atau penulis sebut sebagai pembelaan diri yang biasa.

Harus kita sikapi bersama mengenai penjabaran unsur Pasal 49 ayat 1 ini agar kita dapat memahami hal-hal yang harusnya terpenuhi sehingga seseorang itu hilang kemampuan bertanggungjawabnya. Penulis coba memaparkan penjelasan pasal ini.

Syarat pembelaan diri ini harus serangan yang melawan hukum, dengan saat itu juga. Ada serangan mendadak kepada seseorang, kemudian orang itu menyerang balik, dan pelaku mati, itu dinamakan pembelaan diri. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 338 KUHP. Dibawah ini akan dijelaskan lebih rinci.

Pertama, perbuatan tersebut harus terpaksa, maksudnya tidak ada jalan lain selain melakukan tindakan yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Perlu digaris bawahi perbuatan tersebut harus ada keseimbangan antara serangan dengan pembelaan dirinya, tidak boleh berlebihan. Maksud berlebihan disini penulis jelaskan dalam contoh sederhana, AB seorang perampok yang masuk rumah DC, kemudian ketika sedang melakukan aksinya AB terpergok, pada saat itu AB melakukan serangan kepada DC secara tiba-tiba, dan seketika itu juga terjadi perkelahian, DC memukul AB hingga tersungkur. Nah sampai sini dapat dikatakan hal tersebut adalah perbuatan terpaksa dan jangan sampai ketika kondisi AB sudah tidak berdaya lantas dipukuli terus menerus. Karena hal tersebut dapat mengugurkan unsur yang pertama ini. Jadi lebih baik jika AB di ikat tangannya dan DC memanggil warga dan lapor pada pihak yang berwajib.

Kedua, perbuatan tersebut hanya untuk mempertahankan Badan/nyawa, Kehormatan/ Kesusilaan, Harta Benda. Nah kehormatan disini maksudnya bukan lingkup penghinaan atau penganiayaan, tetapi kehormatan dalam pasal ini lebih merujuk kepada kehormatan/ kesusilaan wanita. Contoh sederhananya, ketika seorang wanita hendak diperkosa oleh seseorang, kemudian wanita tersebut meraih balok dan memukul ke kepala pelaku sehingga menyebabkan pelaku tersungkur, hal itu masuk kedalam penganiayaan, tetapi dalam hal ini dipandang sebagai pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan/ kesusilaan, sehingga tidak dapat dipidana.

Ketiga, ada serangan sekejab atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Serangan tersebut harus sudah dilayangkan oleh pelaku, jangan lantas pelakunya tidak melakukan serangan, kita malah melakukan

penyerangan duluan sehingga pelaku tersungkur, itu dinamakan pengaiayaan dan dapat dipidana, tidak bisa tergolong kedalam pasal 49 ayat 1 ini.

Keempat, serangan itu harus melawan hukum. Serangan yang dilayangkan adalah sebuah tindakan melawan hukum. Ke-empat unsur tersebut harus semuanya terpenuhi, tidak bisa tidak. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka akan gugur lah Pasal 49 ayat 1 ini sehingga seseorang yang merasa melakukan pembelaan diri tersebut dikenakan ancaman pidana.

Seorang tokoh bernama Schaffmeister memberikan tambahan “cara pembelaan diri itu adalah patut”. Hal semacam ini tidak disebutkan dalam undang-undang. Hal yang tidak dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa seperti adanya suatu gangguan terhadap ketentraman rumah tangga, sederhananya seperti ini, ketika ada seseorang yang masuk kedalam rumah A, pelaku tidak melakukan penyerangan terhadap A ataupun anggota keluarganya yang lain, jadi disini A tidak punya alasan untuk melakukan pembelaan terpaksa dengan menyerang pelaku terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Kemudian beliaupun mengemukakan 3 Asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu :<sup>17</sup>

1. Asas Subsidiaritas, maksud daripada asas ini adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Disini, melakukan suatu tindakan membela diri adalah sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan. Contoh : kalau dalam kondisi terdesak tetapi ada pilihan untuk bisa melarikan diri, maka hal itu harus dilakukan.
2. Asas Proporsionalitas, asas ini mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, maksudnya adanya keseimbangan antara maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan. Contoh sederhana, ketika ada seseorang yang mencuri sandal, kemudian di hukum dengan pidana mati. Disini tidak ada keseimbangan yang terjadi. Hal tersebut malah menjadi berlebihan.
3. Asas *culpa in causa*, maksudnya adalah seseorang harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena apa yang dilakukannya hasil daripada perbuatannya sendiri. Maka tidak dapat termasuk kedalam pembelaan terpaksa. Contoh sederhananya, A dan teman-temannya melakuakan suatu perbuatan melawan hukum contoh merampok, tetapi dalam pengaruh Alkohol, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hilangnya kemampuan untuk bertanggungjawab, sebab untuk mengkonsumsi alkohol saja sudah suatu perbuatan yang melanggar

---

<sup>16</sup> *Op.cit*, Andi Hamzah, hlm. 212.

<sup>17</sup> *Ibid*, Andi Hamzah, hlm. 212-213.

hukum, maka A dan teman-temannya harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pembelaan itu harus menjawab pertanyaan :

1. Apakah orang yang membela diri sendiri berada dibawah ancaman serangan sengaja oleh korban?
2. Jika iya, apakah orang yang membela diri berbuat untuk mempertahankan diri dari serangan ini?
3. Jika iya, apakah pembelaan seimbang dengan tingkat bahaya yang diciptakan oleh serangan?<sup>18</sup>

Kemudian kita masuk ke dalam Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi “*pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena seragan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”. Pasal 49 Ayat 1 ini disebut juga *Noodweer Exces*. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar pada kedua ayat ini, keduanya sama-sama mengandung unsur tindakan yang dilakukan adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, yang di maksud membela dirinya juga sama, yaitu nyawa/badan, kehormatan/ kesusilaan dan harta benda, baik milik sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya adalah pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini, pembuat “melampaui batas” karena adanya keguncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat disini berhubungan dengan Emosi. Pada saat serangan itu terjadi ada rasa amarah, sedih, takut, dan emosi lainnya bercampur menjadi satu sehingga menyebabkan guncang lah jiwanya. Selanjutnya perbuatan membela diri tersebut yang melampaui batas adalah perbuatan melawan hukum hanya saja orangnya tidak diancam pidana karena adanya keguncangan jiwa yang hebat tadi. Terakhir pembelaan terpaksa ini melekat padanya Alasan Pemaaf, sedangkan pada pembelaan terpaksa biasa, melekat padanya alasan pembenar karena sifat melawan hukumnya tidak ada.

## Penutup

### Simpulan :

Pembelaan terpaksa pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum, yang mana hal tersebut ancaman hukumannya sangat berat. Tetapi karena adanya dorongan kuat terhadap seseorang untuk melakukan pembelaan untuk dirinya atau orang lain terhadap harta benda, nyawa, dan kesusilaan, maka munculah yang dinamakan Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf yang kedua hal tersebut diatur dalam hukum pidana yang ada di Indonesia. Sebenarnya seseorang yang melakukan pembelaan itu sudah

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Andi Hamzah, hlm. 213.

memenuhi unsur daripada perbuatan yang melawan hukum tersebut, tetapi ada beberapa alasan mengapa seseorang itu tidak dijatuhi pidana. Pembelaan terpaksa sendiri diatur secara jelas dalam Hukum positif kita Pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP. Dimana haruslah terpenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut agar seseorang itu lepas dari segala ancaman pidana karena perbuatan melawan hukumnya akibat pembelaan diri yang dilakukan.

#### Saran :

Kehati-hatian dalam menerapkan Pasal 49 KUHP sangat diperlukan oleh para penegak hukum, seperti Hakim, Jaksa, Polisi, sebab hal ini erat sekali kaitannya dengan Tujuan daripada hukum pidana itu sendiri mengenai Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, serta Kemanfaatan Hukum. Hakim harus melihat berdasarkan bukti yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan pada suatu kasus dengan menelaah secara lebih mendalam batasan pembelaan diri sehingga seseorang dapat dilepaskan atau dibebankan hukuman yang dapat memberikan tujuan hukum dapat tercapai.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, PT. SOFMEDIA, Jakarta

Lamintang, P. A. F. . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bhakti. 2014

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 1983

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

##### Jurnal/ Karya Ilmiah

Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara, “*Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian*”, Volume 1, Nomor 2, 2019. CC-BY-SA 4.0 License, Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadewa

Julaidin dan Ranga Prayitno, “*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa*”, Unes Journal Of Swara Justicia, Volume 4, Issue 1, April 2020, Universitas Ekasakti Padang

Narindri Intan Ardina, “*Tindakan Perawat Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Alasan Penghapus Pidana*”, Jurist-Diction, Volume 2 No. 1, Januari 2019, Universitas Airlangga

Oksidelfa Yanto, “*Perlindungan Hak Cipta Karya Buku Dari Kejahatan Pembajakan Ditinjau Dari UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Masyarakat Perkotaan DKI Jakarta)*”, Jurnal Surya Kencana Satu, Volume 3/ Nomor 2/Okttober 2013, Universitas Pamulang

Ridwan Rangkuti, “*Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997*”, Vol. 1 No. 01 Agustus 2018, Jurnal Justitia, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padangsidempuan

Wenlly Dumgair, “*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*”, Lex Crimen, Vol.V/No.5/Jul/2016, Universitas Sam Ratulangi

#### Internet

“*Pengertian Hukum Acara Pidana*”, publish pada 26 Februari 2016, dapat dilihat di <https://www.negarahukum.com>, diakses pada 3 Juni 2020